



PUTUSAN
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor
putusan.mahkamahagung.go.id/Pdt.G/2019/PA.Mrk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang mengadili perkara cerai talak di tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

Pemohon, lahir di Serang tanggal 26 April 1979, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan serabutan, bertempat tinggal di Kampung Sarmayam, RT. 005, RW. 002, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, lahir di Serang tanggal 12 Juni 1982, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, dahulu bertempat tinggal di Kampung Dermayon, RT. 006, RW. 002, Desa Pamekang, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang Banten namun sekarang tidak diketahui alamat dan tempat tinggalnya yang jelas di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, sebagai Termohon;

- ./ Pengadilan Agama tersebut;
- ./ Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;
- ./ Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Januari 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke dengan register perkara Nemer 1/Pdt.G/2019/PA.Mrk, pada tanggal yang sama mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Mei 2001, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang,
Provinsi Jawa Barat, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor:
XXXXX, tertanggal 16 Mei 2001 ;

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah milik bersama di Kampung Dermayon, Desa Pamekang, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang-Banten, selama 10 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah di karuniai dua orang anak, yang bernama: XXXXX (almarhum), perempuan, XXXXX, Laki-laki, berumur 10 tahun, anak tersebut ikut bersama Pemohon;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awal menikah berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sekitar tahun 2010 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan Pemohon mendapati bahwa Termohon mempunyai hubungan dengan laki-laki lain, Pemohon sudah menanyakan hal tersebut kepada Termohon akan tetapi Termohon tidak mengakui dan mengatakan hanya berteman dengan laki-laki tersebut;
5. Bahwa pada tahun 2014 saat Pemohon pulang bekerja, Pemohon tidak menemukan Termohon di rumah, Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon akan tetapi Pemohon tidak dapat menemukan Termohon sampai sekarang ;
6. Bahwa sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi yang baik dan sudah tidak tinggal bersama serta tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami dan istri;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang.
8. Bahwa Pemohon siap menanggung segala biaya yang timbul akibat perkara tersebut.

Putusan /Pdt.G/2019/PA. Mrb., him 2 dari 15 him

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Merauke.
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah nyata hadir menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa/wakilnya, meskipun berdasarkan relaas/panggilan tanggal 10 Januari 2019 dan tanggal 11 Februari 2019 yang dibacakan di depan persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui mass media (Radio Republik Indonesia / RRI) dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut dikarenakan halangan atau alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim memberi nasihat kepada Pemohon selaku pihak yang hadir di persidangan agar bersabar menunggu kedatangan Termohon agar bisa rukun kembali dalam rumah tangga yang baik, akan tetapi tidak berhasil, dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Termohon;

Bahwa Pemohon telah menyerahkan surat keterangan nomor 470/Ds.34.A/XI/2018, tanggal 28 November 2018 yang isinya menerangkan bahwa Darinah adalah benar-benar warga Desa Pamengkang dan telah pergi meninggalkan suaminya yang bernama Karwan sejak bulan Juni tahun 2014 hingga sekarang dan tidak diketahui alamatnya di seluruh Wilayah Republik Indonesia;

Putusan 1/Pdt.G/2019/PA. Mra., him 2 dari 15 him



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX atas nama Pemohon dan Termohon dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang, tanggal 16 Mei 2001, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Bahwa, disamping alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga menghadirkan dua (2) orang saksi, masing-masing sebagai berikut :

1. XXXXX, umur 30 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Tani, alamat di RT. 3, RW. 1, Kampung Sarmayam Indah, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - a. Bahwa saksi kenal Pemohon sudah 2 tahun sedangkan dengan Termohon tidak kenal, saksi adalah teman Pemohon;
 - b. Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri berdasarkan cerita dari Pemohon bahwa ia telah menikah;
 - c. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Jawa;
 - d. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, namun yang ikut bersama Pemohon hanya 1 orang anak laki-laki bernama Wahyudi;
 - e. Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, kemudian Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal karena Termohon telah meninggalkan Pemohon, kemudian pada tahun 2016 Pemohon datang ke Merauke dan tinggal di rumah ayah Pemohon di Sarmayam;
 - f. Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
 - g. Bahwa saksi tidak pernah melihat Termohon ikut Pemohon ke Merauke selama lebih 2 tahun;

Putusan/Pdt G/2019/P.A.Mt.Him/5 dan 16 hm



h. Bahwa setelah saksi Pemohon dan Termohon sudah hampir tidak tinggal bersama dan Termohon sudah tidak bisa berkomunikasi dengan Pemohon, saksi tidak dapat memastikan apakah Termohon sudah menikah atau belum.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i. Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan menunggu Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

2. XXXXX, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tani, tempat kediaman di RT. 005, RW.002, Kampung Sarmayam Indah, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi hanya kenal dengan Pemohon sejak 2016 karena saksi merupakan saudara tiri Pemohon;
- b. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, karena Pemohon pernah cerita kepada Saksi kalau Pemohon sudah menikah di Jawa;
- c. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Serang Banten;
- d. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, akan tetapi anak yang pertama menurut Pemohon sudah meninggal dunia;
- e. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan rukun lagi karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon sehingga akhirnya Pemohon pindah ke Merauke hanya dengan anak Pemohon saja;
- f. Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- g. Bahwa sejak Pemohon tinggal di Merauke, saksi tidak pernah melihat Termohon mengunjungi Pemohon;
- h. Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak 2016/ saat Pemohon datang ke Merauke;
- i. Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan menunggu Termohon, namun tidak berhasil;

Putusan/PdC/2019/PA/MH/1115 dan 1116

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk bercerai dari Termohon dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa dalam dalil permohonannya, Pemohon menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo*. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo*. Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf a dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Pemohon secara maksimal agar Pemohon bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal

Putusan 1/Pdt.G/2019/PA.Mkn him him 6 dari 15 him



154 R.Bg Jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di ruang sidang tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke ruang sidang sebagai wakil dan atau kuasanya meskipun Pengadilan Agama Merauke telah memanggilnya secara resmi dan patut, sebagaimana ketentuan Pasal 149 R.Bg Jo. Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dapat diputus dengan verstek;

Menimbang bahwa ketentuan tersebut diatas *relevant* dengan Hadits Nabi dalam Kitab Hadits *Mu'inul Hukkam* halaman 96 :

من دعي إلى حاكم من المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "*barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya*".

Menimbang bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak tahun 2014 hingga sekarang, atas dasar itu, Pemohon mohon untuk diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian dalil permohonan Pemohon tersebut dan keterangan Pemohon di depan sidang, maka dalil permohonan Pemohon tersebut mengisyaratkan didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Putusan/Pdt G/2019/PA/Mkn
Putusan/Pdt G/2019/PA/Mkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Termohon tidak pernah hadir di ruang sidang setelah dipanggil dengan resmi dan patut maka Majelis Hakim berpendapat alasan pokok yang dikemukakan Pemohon tersebut dianggap tidak disangkal dan dibenarkan oleh Termohon,

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi

Putusan 1/Pdt.G/2019/PA.Mrb. him 8 dari 15 him



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta *relevant* dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 307, 308, 309 R.Bg jo. Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 16 Mei 2001 dan telah dikaruniai 2 orang anak;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak harmonis lagi karena Termohon telah pergi tanpa izin sejak tahun 2014 dan tidak pernah kembali sampai sekarang sudah 4 tahun lamanya, selama itu sudah tidak pernah pulang, tidak ada kabar beritanya serta tidak diketahui tempat tinggalnya;
3. Bahwa Pemohon berupaya untuk mencari keberadaan Termohon namun tidak berhasil;
4. Bahwa telah diupayakan penasehatan namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini;

Menimbang bahwa fakta hukum pertama dan kedua bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang kini telah pisah tempat tinggal dalam waktu yang cukup lama, karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon

Putusan / Putus 2009/PA/MH/Phimda dan lain-lain



tanpa seizin Pemohon, dan tidak pernah memberikan khabar berita)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah voecah
putusan.mahkamahagung.go.id

sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri hidup dan berkumpul bersama, bukan hidup berpisah apalagi saling menjauhi bahkan menghilang tanpa adanya komunikasi lahir dan batin;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang bahwa fakta hukum ketiga dan keempat yang menunjukkan upaya untuk mencari keberadaan Termohon telah dilakukan dengan maksimal namun tidak berhasil begitu pula upaya penasehatan telah juga dilakukan namun tidak berhasil, hal ini menunjukkan bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain tidak ada komunikasi menunjukkan adanya komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Putusan /PutG/2009/PRAM/Phim dan ditiin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
(*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat
putusan.mahkamahagung.go.id

disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah
dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai
alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*,
akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau
peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu
perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup
rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil
mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf b
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi
Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu salah satu pihak
meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak
lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat
beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

1. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut, tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah;
2. Pengadilan telah berupaya memberikan penasehatan tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu
persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah
tangga Pemohon dengan Termohon sehingga dipandang telah memenuhi
unsur-unsur terjadinya suatu perceraian, sebagai berikut:

1. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut, tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Termohon
selaku isteri telah pergi meninggalkan Pemohon selama 4 tahun berturut-turut;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Termohon yang pergi
tanpa izin dari Pemohon dan tidak pernah kembali bahkan tidak pernah

Putusan/PdG/2019/PA/1112/2020/15m

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirim kabar keritanya kepada Pemohon adalah bukti Termohon sudah tidak ingin hidup bersama lagi membina rumah tangga dengan Pemohon. Jika niasih ada perasaan cinta dan kasih sayang Termohon yang dapat membangkitkan keinginan untuk hidup bersama lagi dengan Pemohon, tentu Termohon tidak akan pergi meninggalkan Pemohon tanpa ada kabar dan berita dalam waktu yang cukup lama tersebut;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Termohon seperti terurai di atas merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d Jo. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, karenanya harus segera dihentikan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Pengadilan telah berupaya memberikan penasehatan tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasehat kepada Pemohon agar bersabar menunggu kedatangan Termohon guna membina rumah tangga kembali dengan Termohon sebagaimana ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, begitu pula upaya mediasi juga tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Termohon;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Pemohon akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Putusan/PdG/2019/RA.ML/bj.112 dtdat 15m

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
kalimat 1, 1 J 4 mencapai maslahat dan menolak mardamengandung
putusan.mahkamahagung.go.id

penqertian tuiuan disyariatkannya hukum termasuk di dalam hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW, yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

لا ضرر ولا ضرار من ضر الله ومن شق الله عليه

Artinya : *'Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya'*;

Menimbang bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan demikian dilarang syariat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam yakni salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut, tanpa izin dan tanpa alasan yang sah;

Menimbang bahwa oleh karena itu permohonan Pemohon petitum nomor 1 dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka petitum permohonan nomor 2 yang mohon untuk diizinkan untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa tentang petitum permohonan Pemohon angka 3, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Merauke;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 506.000,- (Lima ratus enam ribu rupiah);

Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan dengan tanggal 11 Ramadhan 1440 Hijriyah, oleh kami Suparlan, S.HI, MH, sebagai Ketua Majelis, Nur Muhammad Huri, S.HI, dan Hasan Ashari, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota serta Sarko, S.HI, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon, tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Suparlan, S.H.I., M.H.

Putusan 1/Pdt.G/2019/PA. Mr., him 14 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nur Muhammad Huri, S.H

Hasan Ashari, S.H.I

Panitera Pengganti

Sarko.S.H.I

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. ATK	Rp	50.000,-
3. Panggilan	Rp	410.000,-
4. Redaksi	Rp	10.000,-
5. Meterai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	506.000,-

(Lima ratus enam ribu rupiah).

Putusan t/Pdt.G/2019/PA. Mr!?, him 15 dari 15 him

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)